



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
Jl. DR. Sam. Ratulangi No. 10 Telp. (0414) 21044 Benteng
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor : Kd.21.12/4/PP.07/1016/2011

Benteng, 23 Juni 2011

Lamp. : -

Hal : **Pemberian Izin Operasional**

Kepada

Yth. Kepala RA Nurul Huda Tanabau
Di Tanabau Desa Bontotangngs Kec. Bontoharu
Kabupaten Kepulauan Selayar

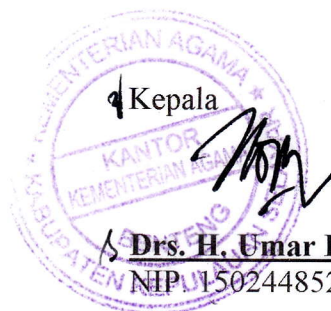
Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Mendasari Surat Kepala RA Nurul Huda Tanabau Nomor : 093/RANH/II/2011 perihal Permohonan Izin Operasional, sehubungan dengan hal tersebut, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selayar menyatakan :

Memberikan Izin Operasional kepada RA Nurul Huda Tanabau untuk menyelenggarakan Proses belajar mengajar dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar diwajibkan mengikuti Kurikulum Raudhatul Athfal Kementerian Agama.
2. Wajib menyampaikan laporan kegiatan pendidikan setiap bulan kepada instansi terkait atau atasan langsung.
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan, maka Izin Operasional akan dicabut.
4. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Izin Operasional ini.

Demikian Izin Operasional dikeluarkan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. Umar Haris, MA
NIP. 150244852